

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertanyaan dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap buruh dalam kasus kepailitan Perseroan Terbatas?

Jawab:

Dari hasil analisis penulis terhadap fakta-fakta hasil penelitian yang bersifat yuridis dan normatif maka Bahwa dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memuat ketentuan tentang hak buruh terhadap upah hasil kerjanya. Karena dalam undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini hanya mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur sedangkan buruh bukan melakukan perjanjian utang piutang dengan majikan. Antara buruh dengan pengusaha yang dipailitkan adalah hubungan perburuhan yang masuk kategori hukum perjanjian kerja, yang bersifat publik, seperti yang tertulis dalam Buku ke III Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) bab ke VII A mulai Pasal 1601a sampai Pasal 1601z.

Sedangkan hubungan hukum antara kreditur dan pengusaha yang pailit adalah hubungan hukum berupa utang-piutang yang bersifat murni perdata yang diatur dalam Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku kesatu mulai dari Pasal 1362 dan sebagainya.

Akibatnya dengan ditempatkannya buruh sebagai kreditur, tentu bagiannya terhadap budel pailit sangat kecil. Sehingga buruh tidak mendapatkan gajinya dengan utuh.

2. Bagaimana analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst ?

Jawab:

Mahkamah Agung berpendapat bahwa gugatan pada buruh di PT.DIRGANTARA INDONESIA (PESERO) bukan merupakan gugatan kreditur tetapi gugatan untuk mendapatkan gaji atau haknya. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa hubungan hukum antara buruh dengan majikan berdasarkan Hubungan Perburuhan dan bukan hubungan perjanjian utang piutang.

Seperti dikutip dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor.075K/Pdt.Sus/2007 sebagai berikut:

“Sepatutnya *judex facti* berhati-hati dalam menilai pengajuan permohonan pailit tersebut, apalagi nyata-nyata objek pengajuan permohonan pailit diajukan oleh beberapa eks-karyawan dan didasarkan pada klaim tagihan yang masih sengketa atau sepatutnya diselesaikan dalam yuridiksi lembaga perselisihan perburuhan”¹

Dasar hubungan hukum antara Pemohon Pailit yang berstatus sebagai karyawan PT. DIRGANTARA INDONESIA yang diputuskan hubungan

¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 075K/Pdt.Sus/2007, Hlm.39.

kerjanya oleh P4P, Majelis Hakim Agung melihat hubungan hukum tersebut sebagai hubungan hukum perburuhan yang masuk wewenang Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan sengketa perburuhan.

Dengan demikian, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus hubungan hukum perburuhan.

B. Saran

1. Hukum Perburuhan memiliki ciri-ciri hukum publik, karena hukum publik bersifat memaksa maka Pengadilan Niaga segera menyatakan diri tidak berwenang bila menghadapi kasus Hubungan Perburuhan dan mengarahkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
2. Supaya dalam Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilakukan perubahan yang berkaitan dengan tidak menyamakan posisi kreditur dengan buruh.